



PENETAPAN

Nomor 6/Pen.Div/2020/PN Kph

Jo.

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W8.PAS.PAS.5.PK.01.05.02-3524 tanggal 16 November 2020 tentang hasil pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Diversi yang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 30 November 2020, dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Kepahiang;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 08 Juli 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W8.PAS.PAS.5.PK.01.05.02-3524 tanggal 16 November 2020 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Ekin Ade Senja als Ekin Bin Ratman harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara ANAK;
2. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba Golongan 1 (satu) jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan rincian : berat keseluruhan 9,87 gram 9 lembar kertas papir merk Djanoko;

- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BD 4559 GI;

- 1 (satu) lembar STNK an Rindahayeni;

Dikembalikan kepada Orang tua Anak;

3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali;

Ditetapkan di Kepahiang;

Pada tanggal 30 November 2020;

Hakim

Anton Alexander, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)